

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Jln. Polisi Militer Nomor 2 85111 833462

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Standar Pelayanan Data dan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Menuliskan identitas diri pada Buku Tamu;
2. Surat Tugas bagi pemohon/pengguna layanan dari lembaga/organisasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mendatangi petugas (penerima tamu), mengisi buku tamu;
2. Petugas (penerima tamu) mengarahkan/mengantar pemohon informasi ke Bagian atau Pejabat yang dituju;
3. Pejabat wajib memberikan layanan informasi yang diminta. Jika data/informasi yang diminta masuk dalam kategori yang dikecualikan untuk diberikan (rahasia), maka pejabat wajib menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data / informasi publik Bappelitbangda

Pengaduan Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Jln. Polisi Militer Nomor 2 85111 833462

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Kotak Saran/Pengaduan;
2. Bertemu petugas Bappelitbangda;
3. Melalui Surat kepada Kepala Bappelitbangda;
4. Melalui SP4N LAPOR! NTT (spasi) Isi Aduan (kirim ke) 1708 atau www.lapor.go.id